

**DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI KECAMATAN SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

VINNI FEBRIANTI MUNTU

NIM. 17.1.2.023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

2021 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Vinni Febrianti Muntu

NIM : 17.1.2.023

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 24 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Vinni Febrianti Muntu
NIM: 17.1.2.023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SINGKIL” yang ditulis oleh Vinni Febrianti Muntu ini telah disetujui pada tanggal 24 Mei 2021

Oleh :

PEMBIMBING I



Dr. Evra Willya, M.Ag
NIP. 197307201998032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SINGKIL” yang ditulis oleh Vinni Febrianti Muntu ini telah disetujui pada tanggal 24 Mei 2021

Oleh :

PEMBIMBING II,



H. Ridwan Jamal, M.HI
NIP. 196512311998031008

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Dampak Pinjaman Online Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Singkil” yang ditulis oleh Vinni Febrianti Muntu ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 14 Juni 2021

Tim Penguji :

1. Dr. Evra Willya, M.Ag (Ketua Penguji) ()

2. H. Ridwan Jamal, M.HI (Sekretaris/Penguji) ()

3. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI (Penguji I) ()

4. Dr. Frangky Suleman, M.HI (Penguji II) ()

Manado, 14 Juni 2021

Dekan,

 Dr. Hj. Salma, M.HI

NIP. 196905041994032003

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penulis skripsi yang berjudul “Dampak Pinjaman Online Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Singkil”. Penulis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa selama proses kuliah sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D,
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI,
3. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi umum, Ibu Dr. Hj. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si,
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.

5. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr.Naskur, M.HI. wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan kerjasama H. Hasyim S. Lahilote, S.H., MH. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
6. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dra. Djamila Usup S.Ag., M.HI selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
7. Dosen penasehat Akademik Dr.Naskur, M.HI, Terima kasih untuk semua bimbingan selama ini yang sudah sangat membantu penulis hingga memberikan penulis judul skripsi
8. Pembimbing I, Dr. Evra Willya, M.Ag dan Pembimbing II, H. Ridwan Jamal, M.HI yang selalu memberikan bimbingan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H. Yang selalu memberikan, membimbing dan motivasi dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1).
10. Dosen IAIN Manado yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan Fakultas Syariah IAIN Manado.
11. Para Narasumber di Kecamatan Singkil yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan Skripsi ini.
12. Kepada orang tua saya cintai Papa Empi Muntu dan Mama tercinta Sofia Djafar, terima kasih banyak atas doa dan dukungan, serta kakak Ramadhan Pratama Muntu, yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka, jika bukan kalian Penulis tidak akan sampai pada titik ini.

13. Sahabat-sahabat HES Angkatan 2017 dan sahabat DCT Squad. Terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, dan rekan dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 24 Mei 2021



Vinni Febrianti Muntu

NIM: 17.1.2.023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pinjaman Online	8
B. Al-Qardh	16
C. Konsumen	31
D. Penelitian Terdahulu	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Metode Pendekatan	41
C. Jenis Dan Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Transkrip Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online
LAMPIRAN II	Dokumentasi Wawancara Dengan Peminjam Online
LAMPIRAN III	Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN IV	Surat Bebas Plagiasi

DAFTAR TABEL

- TABEL 4.1 Jumlah Lingkungan Serta Nama Kepala Lingkungan atau Struktur Organisasi di Kantor Kelurahan Ternate Baru.
- TABEL 4.2 Dampak Positif dan Negatif Pinjaman Online

ABSTRAK

Nama : Vinni Febrianti Muntu
NIM : 17.1.2.023
Judul : Dampak Pinjaman Online Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Singkil

Seiring majunya teknologi di era modern hampir semua transaksi dapat dilakukan melalui jaringan internet secara online, bahkan dalam transaksi peminjaman uang tunai yang dapat dilakukan secara mudah menggunakan aplikasi di android maupun ios. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dan positif terhadap konsumen dalam pinjaman online serta peminjaman uang secara online menggunakan aplikasi ini tergolong dalam kategori pinjaman yang sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum sesuai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian adalah *Metode kualitatif*. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dan sosiologi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online sangatlah mempunyai dampak positif yaitu sangat membantu masyarakat yang sedang mendesak membutuhkan uang. Tetapi ada dampak negatif yang didapati yaitu bunga yang sangat tinggi, gangguan mental terhadap konsumen, renggangnya hubungan baik antar masyarakat yang terlibat. Selain itu dalam pandangan hukum islam pinjaman online yang melibatkan praktik riba hukumnya tidak diperbolehkan atau hukumnya haram.

kata kunci : *Dampak Positif dan Negatif, Konsumen, Pinjaman Online, Hukum Islam*

ABSTRACT

Name : Vinni Febrianti Muntu
 SRN : 17.1.2.023
 Faculty : Syariah
 Study Program : Syariah Economics Law
 Title : The Perspective of Islamic Law on the Positive and Negative Impacts of Consumers in Online Loans in Singkil District

In this modern era, almost all transactions can be done via the internet network online, even in cash lending transactions that can be done easily using applications on Android or iOS. This study aims to determine the negative and positive impacts on consumers in online loans and online money lending using this application, which are classified as loans that are in accordance with Islamic law or not. This type of study is field research, while the nature of the research is qualitative methods. This research uses a sociological and normative juridical approach. The data collection techniques are based on interviews and documentation. The data source of this research comes from primary data and secondary data. The results show that online loans have a very positive impact, which is very helpful for people who are in urgent need of money. But there are negative impacts that were found, namely very high interest rates, mental disorders towards consumers, lack of good relations between the people involved. In addition, in the view of Islamic law online loans that involve the practice of usury are not allowed or legally haram.

Key Words: positive and negative impacts, consumers, online loans, islamic law



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah ketundukan dan kepatuhan kepada peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad saw untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Sebab Islam agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, akhlak, maupun muamalah. Allah menciptakan manusia agar saling membutuhkan pertolongan satu sama lain, dan pada hakikatnya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah *muamalah*.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia harus saling membantu satu sama lain agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya orang yang mempunyai kelebihan membantu orang yang tidak mampu. Dalam hal ini kita sebagai makhluk sosial dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan banyak hal yaitu dengan memberikan pinjaman atau pinjam-meminjam, sedekah maupun zakat, dimana pelaksanaannya diatur dalam hukum Islam.

Hukum dalam bermuamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Rasulullah dalam As-Sunnah. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.

¹ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Penggunaan uang yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi uang adalah benda yang bisa habis, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak jarang orang-orang sering melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pemenuhan kebutuhan ini salah satunya dengan jalan meminjam uang ke orang-orang terdekat seperti saudara, teman ataupun ke lembaga keuangan. Berpinjaman dengan cara meminjam uang, merupakan salah satu kegiatan masyarakat dalam bermu'amalah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah mendesak diakibatkan oleh permasalahan perekonomian yang tidak stabil.

Dalam hal ini berbicara tentang pinjam-meminjam atau hutang-piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Definisi dari kata "sesuatu" yang diungkapkan di atas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Pengertian pinjam-meminjam ini sama halnya dengan pengertian "perjanjian pinjam-meminjam" yang mana dalam pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut; "Pinjam-meminjam suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".²

Barang siapa yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang berlimpah. Sehubungan dengan itu, memberikan bantuan berupa pinjaman bisa menjadi wajib atas seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya kepada seseorang yang amat membutuhkan,

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 136.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

Terjemahnya:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³

Ayat ini menjelaskan bahwa sikap saling tolong-menolong yang dibenarkan dalam islam ialah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Serta tolong-menolong dalam hal kemungkarannya dan keburukan tidak diperbolehkan dalam islam.

Jika orang itu tidak diberi pinjaman menyebabkan dia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti dia akan mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, apabila seseorang memberikan pinjaman dengan maksud menganiaya peminjam atau pinjaman tersebut akan digunakan untuk berbuat maksiat, maka hukum pinjaman tersebut menjadi haram. Dengan demikian, berdasarkan pada kondisi-kondisi yang amat beragam, hukum pinjam-meminjampun ada beberapa spesifikasi wajib, mubah, makru dan haram.⁴

Bagi negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia ini, masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang praktis, contohnya saja meminjam uang meskipun dengan cicilan yang besar. Seiring majunya teknologi di era modern hampir semua transaksi dapat dilakukan melalui jaringan internet secara online, bahkan dalam transaksi peminjaman uang tunai

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, "Kementrian Agama RI", (Jakarta: Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), 106

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 39.

yang dapat dilakukan secara mudah menggunakan aplikasi di android maupun ios. Maka timbul berbagai macam aplikasi pinjaman online. Pinjaman online atau dikenal dengan (*Fintech*), *financial technology*, merupakan sebuah sarana digital untuk mempercepat dan mempermudah proses peminjaman uang yang digunakan oleh orang-orang yang bermasalah dalam perekonomian.⁵ Berbeda dengan pinjaman pada umumnya seperti pinjaman pada bank, dimana bank menyediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu. Jika dilihat dari segi pengertian keduanya hampir sama, yang membedakan hanya prosedur cara meminjam, pinjaman pada umumnya nasabah perlu mendatangi lembaga keuangan yang dituju dan melaksanakan akad secara tatap muka, namun pada pinjaman online nasabah tidak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan mekanisme pada semula wajib dilakukan dengan tatap muka tetapi pada pinjaman online ini tidak diperlukan lagi. Sebab, pemohon pinjaman dapat mengirimkan syarat secara online, bahkan wawancara kelayakan pemohon pinjaman dilakukan melalui telephone. Cukup mengakses website *fintech* atau aplikasi yang di download, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Akan tetapi kemudahan tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah terbelit pinjaman yang tidak berujung apabila dalam melakukan prosesnya kurang berhati-hati, misalnya dalam mencari pinjaman yang baik.⁶

Permasalahan yang terjadi pada saat ini masyarakat yang belum mengetahui dengan benar pinjaman online ini seperti apa dan sudah banyak yang menggunakan atau melakukan pinjaman online seperti pada kecamatan singkil. Kecamatan Singkil yang mempunyai 52.732 penduduk dan mempunyai sembilan

⁵ Maucash, 2018, *Mengenal Apa Itu Fintech Pinjaman Online*, <https://maucash.id/apa-itu-fintech-pinjaman-online>.

⁶ Online Pajak, 2018, *Definisi dan Latar Belakang Pinjaman Online*, <https://www.online-pajak.com/pinjamanonline>.

kelurahan, terlebih khususnya di kelurahan Ternate Baru Lingkungan Empat yang ditempati banyak umat muslim. Ternate baru lingkungan empat terdapat masyarakat muslim yang mengalami kondisi sulit dalam perekonomian dan pada akhirnya melakukan pinjaman online. Tujuan masyarakat tersebut untuk membayar hutang, bersenang-senang, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam melakukan pinjaman online masyarakat tersebut memenuhi keperluan mendesak mereka. Tanpa disadari pinjaman online juga bisa membuat masyarakat yang melakukan pinjaman tersebut terlilit hutang dan mengalami kesulitan dalam pembayaran seperti yang terjadi pada masyarakat di Ternate Baru Lingkungan Empat. Apalagi masyarakat muslim di Ternate Baru Lingkungan Empat yang melakukan pinjaman online tersebut segala sesuatu harus mematuhi hukum islam. Dalam kejadian seperti itu seharusnya masyarakat muslim memperhatikan dan mencari informasi yang sangatlah penting sebelum melakukan pinjaman online atau para masyarakat bisa mencari pinjaman online yang berbasis syariah.

Berdasarkan fenomena di atas, masalah ini dapat dikaji lebih lanjut mengenai apakah peminjaman uang secara online atau menggunakan aplikasi ini tergolong dalam kategori pinjaman yang sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum sesuai hukum serta bagaimana dampak negatif dan positif terhadap konsumennya. Oleh karena itu penulis menyimpulkan untuk mengangkat tema skripsi dengan judul “Dampak Pinjaman Online Terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Singkil”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah penulis membatasi masalah penelitian ini pada : Dampak Pinjaman Online terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Singkil terlebih khususnya di Ternate Baru Lingkungan Empat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun yang menjadi permasalahan inti yaitu :

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pinjaman online ?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif konsumen dalam pinjaman online di Kecamatan Singkil ?

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar maka penulis harus membatasi judul dan menjelaskan masing-masing kata yang ada pada judul.

- a. Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online sering kali dikenal dengan sebutan *fintech*.⁷
- b. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).⁸
- c. Konsumen adalah salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan (oleh sebagian pelaku usaha).⁹

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan penulis ini adalah untuk melihat pelaksanaan pinjaman online dalam pandangan hukum Islam sudah sesuai atau tidak menurut hukum Islam serta dampak negatif dan positif terhadap konsumen pinjaman online di Kecamatan Singkil.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada Dampak Pinjaman Online Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Singkil.

⁷ Online Pajak, 2018, *Definisi dan Latar Belakang Pinjaman Online*, <https://www.online-pajak.com/pinjamanonline>, (2018)

⁸ Mujiburrahman, 2013, *Pengertian Hukum Islam*, <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/> (22 Juli 2013)

⁹ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 22.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pinjaman online
- b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif konsumen dalam peminjaman online di Kecamatan Singkil

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai permasalahan dan status hukum Islam boleh atau tidaknya terkait pinjaman uang secara online melalui aplikasi.
- b. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pedoman terhadap pemberi dan penerima pinjaman yang dilakukan secara online. Dan diharapkan juga kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi peminjaman uang secara online melalui aplikasi. Sehingga apa yang telah ditransaksikan tidak merugikan diri sendiri dan tidak melanggar syariat Islam untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Pinjaman online menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa uang dikarenakan pinjaman online tersebut tanpa jaminan dan tak perlu bertemu secara tatap muka. Selain itu dana yang dibutuhkan langsung dicairkan kepada peminjam.

Adapun yang menjadi pinjaman online ini lebih unggul dibanding dengan pinjaman-pinjaman lainnya yaitu :

- a. Cukup dengan handphone Android;
- b. Persyaratan mudah, hanya dengan KTP/KK/ID Card/Slip Gaji/K-BPJS/K-KIS/Foto Wajah tergantung dari setiap aplikasi;
- c. Aplikasinya tersedia di Play Store atau *Link* Aplikasi yang di dapat dari SMS BLAST yang entah dari mana;
- d. Waktu pengajuan sampai pencairan relatif cepat antara 30 menit s.d tiga hari;
- e. Tidak perlu datang, uang ditransfer di rekening;
- f. Pengembalian pinjaman bisa transfer atau bisa di took rekanan yang sudah bekerja sama dengan aplikasi pinjol tersebut.

Apa kekurangan dari Pinjaman Online :

- a. Tenor (waktu pinjaman) relatif pendek: tujuh hari, sepuluh hari, dua belas hari, empat belas hari, dan tiga puluh hari;
- b. Bunga pinjaman online yang tinggi 3% s.d 36%;
- c. Biaya layanan tinggi;
- d. Denda Harian Tinggi;
- e. Limit kecil;
- f. Terima dana tidak utuh;

- g. Tim penagihan yang tidak ada etika (biasanya untuk nasabah yang jatuh tempo);
- h. Orang terdekat yang tidak dicantumkan sebagai kontak daruratpun bisa jadi sasaran Tanya-tanya dan parahnya disuruh bertanggung jawab yang bukan untungnya.

Para pelaku pinjaman online ini diantaranya ialah ada pengangguran, karyawan swasta, pelajar, pelaku usaha, pengajar, pegawai, pemerintahan, pegawai bank juga ada. Semua itu dari taraf yang tidak punya penghasilan sampai slip gajinya dua digit pun ada, serta mereka yang dari taraf terendah sampai taraf tertinggi di sosial mereka masing-masing dan tentunya masih banyak lagi karena tidak bisa disebutkan satu persatu.¹⁰

2. Dampak Pinjaman Online

Pinjaman online berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya.

Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan pinjaman online pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.
- c. Pinjaman yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi pihak yang memberikan pinjaman. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d. Jika pinjaman seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- e. Jika pinjaman seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar pinjamannya tersebut.

¹⁰ OktvnHrdynt, *Gurita Pinjaman Online*, (Bandung: Ellunar, 2019), 5-7

3. Dasar Hukum Pinjaman

Hukum menunda pembayaran pinjaman dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Hukum menunda pembayaran pinjaman adalah haram. Jika orang yang meminjam tersebut telah mampu membayar pinjaman dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan pinjaman memintanya atau setelah jatuh tempo.
- 2) Hukum menunda pembayaran pinjaman adalah mubah, apabila orang yang berpinjaman memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar pinjaman padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).¹¹

a. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) kategori jasa keuangan/financial lainnya.¹²

Dasar hukum dari layanan *fintech*/pinjaman online di atur dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank

¹¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 127.

¹² Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua aturan ini dibentuk dengan bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.¹³

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tentang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa , “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.¹⁴

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.¹⁵ Yang dimaksudkan dengan :

- a) Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.
- b) Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai pinjaman karena perjanjian Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁶

¹³ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁴ Pasal 18 ayat (1) UU ITE Tentang Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

¹⁵ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK./2016 Tahun 2016

¹⁶ Pasal 1 Angka 6, 7 dan 8 POJK 77/2016

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi :

- a) Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
 - b) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.¹⁷
- b. Menurut Hukum Perdata

Kegiatan pinjam-meminjam melalui perusahaan *Fintech PTP* sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian pinjaman tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUHPerdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu :

- a) Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya
- b) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan
- c) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu, dapat diartikan bahwa barang yang dijadikan objek dalam transaksi atau dalam perjanjian merupakan barang yang harus tertentu atau cukup jelas status dan spesifikasinya. Harus jelas mengenai isinya, kualitasnya,

- d) Suatu Sebab yang Halal.¹⁸

4. Faktor pendorong melakukan pinjaman online

Dalam hal ini ada beberapa factor yang mendorong seseorang berpinjaman, antara lain :

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi
- b. Kebiasaan berpinjaman, sehingga kalau pinjamannya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak pinjaman lagi.
- c. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.

¹⁷ Pasal 18 POJK 77/2016

¹⁸ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-undang KUPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasan*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), 364.

- d. Untuk dipuji orang lain, sehingga berpinjaman demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).¹⁹

5. Etika dalam pinjaman

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (pinjaman), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam pinjaman di masyarakat.²⁰

Adapun etika baik dalam pinjaman sebagai berikut :

- a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- b. Pihak yang berhendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berpinjaman. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan pinjaman memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
- c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya pinjaman diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- d. Ketika mengembalikan pinjaman atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- e. Pihak yang berpinjaman apabila mampu membayar pinjaman atau pinjamannya hendaklah mempercepat membayar pinjamannya sebab

¹⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 129

²⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 243.

sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang artinya “melalaikan dalam membayar pinjaman atau pinjaman, berarti ia telah berbuat dzalim kepada pemberi pinjaman atau pinjaman padahal ia telah menolongnya.”²¹

6. Berakhirnya perjanjian dalam Pinjaman

Pinjaman dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi pinjamannya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berhutang wajib menyegerakan melunasi utangnya. Sebagaimana dalam firman Allah swt, dalam Q.S Al-israa’/17 : 34 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ^ط إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

a. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berhutang sedang berada didalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berhutang jika dalam keadaan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 98

darurat, misal jika berutang maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.²²

b. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajin mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (misli), bukan uang yang diterimanya.

c. Melebihkan Pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan kelebihan yang diperjanjikan. Akad qardh termasuk ke dalam akad tabarru', karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, nabi telah mengajurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk kedzaliman.

Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad qardh oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berkad atau dari pihak yang lain. Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah swt pada hari kiamat. Jika seseorang menukarkan (iqtaradha) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis gandum kepada muqridh yang meminta zatnya. Jika muqridh tidak memintanya, muqtaridh tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun qarad (barang yang ditukarkan) masih ada.

²² Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 253.

Akan tetapi, muqtaridh tidak memiliki qarad selama qarad masih ada. Pengembalian qarad pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad qarad. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qarad pada sifatnya.²³

B. Al-Qardh

1. Pengertian Al-Qardh

Dalam Islam hutang- atau pinjam-meminjam dikenal dengan istilah *al-qard*, secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qarada al-shay' yaqridu* yang berarti dia memutuskannya. Menurut Imam Malik bahwa *al-qard* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.²⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *al-qard* ialah hutang atau pinjaman yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah memberikan pinjaman atau orang yang telah meminjamkan hartanya, dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Pinjam-meminjam yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dipinjamannya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.²⁵

Adapun pinjam-meminjam secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya gantinya

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 155.

²⁴ Mushlichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 8.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

dikemudian hari.²⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. definisi dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjam-meminjam adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁸

2. Karakteristik *Al-Qardh*

Berikut beberapa karakteristik tentang *Qardh*:²⁹

- a. *Qardh* dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
- b. *Al-Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
- c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah beruba maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2013), 331.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 689.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 171.

d. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam *qardh*, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.

3. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Menurut Imam Syafi’I diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat/jasa. Kepemilikan *qardh* berlaku apabila barang atau uang telah diterima, apabila barangnya *mal mitsli* maka *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama, sedangkan apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

Manfaat disyariatkannya *qardh* adalah untuk menjalankan kehendak Allah agar kita sesama muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan ukhuwah atau persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan sehingga dapat meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.³⁰

Segala sesuatu baik amal perbuatan manusia, tingkah laku sampai dengan tutur kata pasti tidak akan lepas dengan ketentuan hukum Syariat, baik hukum yang tercantum dalam Al-Qur’an, dan As-sunnah.

a. Dasar Hukum *qardh* yang tercantum dalam Al-Qur’an yaitu :

1) Dalam Q.S al-Baqarah/2 : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 335.

gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.³¹

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa barangsiapa yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut dengan berupa rezeki yang berlimpah.

2) Dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya :

Dan jika (orang yang berpinjaman itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua pinjaman) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila orang yang berhutang tidak sanggup untuk melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rezekinya sehingga dia dapat membayarkan harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang tersebut atau sebagiannya dan menggugurkan hutang itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

b. Dasar Hukum *Qardh* bersumber dari Hadist Nabi saw :

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ دُنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)³³

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, "Kementiran Agama RI", (Jakarta: Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), 13.

³² Al-Qur'an dan Terjemahnya, "Kementiran Agama RI", (Jakarta: Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), 37.

Artinya :

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan di akhirat nanti Allah senantiasa menolong orang-orang yang sering menolong seorang muslim dalam keadaan kesulitan di dunia. Dan Allah juga sering membantu dan memudahkan orang-orang yang suka menolong saudara-saudaranya.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)³⁴

Artinya :

Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya (HR. Bukhari)

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam pinjam-meminjam atau hutang-pasti terikat dalam suatu perjanjian, sebagaimana yang dimaksud sebagai orang terbaik adalah orang yang tepat waktu, tidak ingkar janji, dan terpercaya, yang mana itu tidak mudah ditemukan pada setiap orang.

c. Dasar Hukum *Qardh* dari Ijma :

Kaum muslimin sepakat bahwa *qardh* diperbolehkan dalam islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadist berikut ini :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحْيِهِ (رواه أبو هريرة)³⁵

³³ Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard , (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2001)

³⁴ Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard , (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2001)

Artinya :

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. Telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seseorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran baginya didunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya. (HR Abu Hurairah)

Berdasarkan hadist di atas, qardh merupakan suatu bentuk akad yang disyariatkan hukum islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, hal ini merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum islam, bila dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum islam tersebut.

d. Fatwa DSN MUI Tentang *Qardh*³⁶ :

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

Al-Qardh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang :

³⁵ Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Timirdzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi, Seri 4, Al-Isdhar Al-Awwal, 1426 H, 326.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 336.

- a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

Firman Allah swt, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berpinjaman itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..." (HR. Jama'ah)

لِيُ الْوَاجِدِ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad)"

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran pinjamannya" (HR. Bukhari)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا .

"Setiap pinjam-meminjam yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpinjam, muqridh) adalah riba"

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum *al-Qardh*:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

- a. Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:
- b. Bagian modal LKS;
- c. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- d. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

K.H. MA Sahal Mahfudh

Sekretaris

Prof.Dr.H.M Din Syamsuddin

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qardh* disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena didalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh* merupakan pinjaman tanpa syarat.³⁷ Landasan *qardh* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan dalam KHES pasal 612-617. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, pinjam-meminjam juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang di hukuminya boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukum dari pemberian pinjaman yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.³⁸ Jika orang yang berpinjaman adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dipinjamani orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya pinjaman. Jika pemberi pinjaman mengetahui bahwa pengpinjaman akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi pinjaman hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Dan hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Jika seseorang yang berpinjaman bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berpinjaman jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 172.

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 173.

mempunyai niat menggunakannya untuk membayar pinjamannya. Jika hal ini tidak ada pada diri peminjam maka ia tidak boleh berpinjaman.³⁹

Al-qardh di syariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad pinjam-meminjam dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang di hadapi orang lain.⁴⁰

Diharamkan pula bagi pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan pinjaman yang dia berikan, pinjam-meminjam dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Memberikan pinjaman terkadang dapat menjadi wajib seperti mengpinjamani orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan. Dan tidak sah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad dalam pinjam-meminjam bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan pinjaman kepada orang lain.⁴¹

Aktifitas manusia bernilai ekonomi dalam Islam dikenal dengan istilah *Tasharruf*, salah satu bentuknya adalah bertransaksi atau berakad yang merupakan landasan hukum bagi para pihak yang akan mengikatkan diri pada suatu kesepakatan usaha dengan diktum-diktum kesepakatan tertentu yang dibenarkan Syara'. Sebagai suatu perjanjian bernilai ekonomi yang memiliki kekuatan hukum, suatu transaksi memiliki syarat dan rukunnya. Adapun syarat sahnya adalah: Para pihak mukallaf, obyek akad diakui oleh Syara', tidak dilarang Syara', memenuhi syarat umum dan khusus, bermanfaat, adanya ijab

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 231.

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 231.

⁴¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

dan qabul dan tujuannya jelas. Adapun rukunnya adalah: Pernyataan mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad dan obyek akad. Adapun macamnya secara global terbagi dua, yaitu sah dan tidak sah yang varian masing-masing beragam dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Adapun berakhirnya suatu akan terbagi menjadi dua: Dapat berakhir di tengah perjalanan dengan konsekuensi kerugian ditanggung oleh pihak yang mengundurkan diri dan berakhirnya akad setelah tujuan dan atau batas waktu yang ditentukan dengan ketentuan untung-rugi ditanggung bersama.⁴²

Oleh karena itu, bahwa melebihi pembayaran pinjaman dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram tetapi melebihi pembayaran pinjaman sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal)⁴³ Diharamkan bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan dari pinjaman yang dia berikan ketika mengembalikannya. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berpinjaman sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. menjadi kebaikan bagi si pemberi pinjaman. Karena ini terhitung sebagai *al- husnul al- qada'* (membayar pinjaman dengan baik).

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum pinjam-meminjam di atas baik dari firman Allah swt dan hadist Nabi Muhammad saw, pinjam-meminjam merupakan satu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya adalah merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis merupakan tindakan

⁴² Syamsul Hilal "Transaksi Dalam Hukum Islam", *Asas Muamalah* Vol 5 No 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2013), 64.

⁴³ Syamsul Hilal "Transaksi Dalam Hukum Islam", *Asas Muamalah* Vol 5 No 2, 64.

yang di sunnahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan itu sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.⁴⁴

4. Rukun dan Syarat Transaksi Qardh

a. Rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

1) Shighat

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz pinjaman dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu pinjaman”, atau “Aku mengpinjamimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berpinjaman” atau “Aku menerima”, atau “Aku rida” dan lain sebagainya.

2) ‘Aqidain

Yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi pinjaman dan peminjaman. Adapun syarat-syarat bagi peminjaman adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk)

3) Harta yang dipinjamkan

Rukun harta yang dipinjamkan adalah sebagai berikut: 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) harta yang dipinjamkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengpinjamkan manfaat (jasa). 3) harta yang diutungkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.⁴⁵

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam qard adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 1510.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333.

- 1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan jelas takaran, timbangan dan jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- 3) Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.⁴⁶

5. Macam-Macam Qardh

Akad qard dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

- a. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas:
 - 1) *Duyun Allah* (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - 2) *Duyun al-'ibad* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang ber itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berpinjaman tidak mampu membayarnya.
- b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:
 - 1) *Duyun al-sihah*, adalah hutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berpinjaman, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
 - 2) *Duyun al-marad*, adalah hutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berpinjaman ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia

⁴⁶ Khoirul Faiq, *Al-Qardh*, <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, (24

akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

c. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

- 1) *Duyun al-halah* adalah hutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
- 2) *Duyun al-Mujjalah* adalah hutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.⁴⁷

C. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:⁴⁸

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang

⁴⁷ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 364

⁴⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafik 2008), 27.

menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lizim disebut natuurlijke person atau termasuk bahan hukum (rechtspersoon). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang.

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
- b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.⁴⁹

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. “Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”⁵⁰

⁴⁹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 19.

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 13.

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.⁵¹

Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian istilah mengenai hukum perlindungan konsumen sangat menentukan perlindungan hukum terhadap para konsumen, Karena semakin luasnya pengertian istilah tertentu yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen akan semakin besar kemungkinan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perluasan pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen yang demikian juga berakibat dimungkinkannya bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha yang menyebabkan adanya kerugian yang di alami oleh para konsumen, baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak terkait secara langsung dalam suatu perjanjian.

3. Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak konsumen, di karenakan posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen.

Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:⁵²

- a. Hak untuk mendapatkan Informasi yang jelas;

⁵¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 13.

⁵² M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang, 2010), 38.

- b. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar.

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mempresentasikan hak-hak tersebut di dalam suatu wadah atau kelompok.

Pengertian hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁵³

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 2 bahwa:

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁵⁴

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

⁵³ M.Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, 42.

⁵⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta RajaGrafindo Persada, 2015), 25.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- d. Asas kemanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu.⁵⁵

- a. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
- b. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. asas kepastian hukum.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen dan pemerintah. Kepentingan pemerintah di dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan adanya transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. melainkan dengan cara mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara pelaku usaha dengan konsumen tetapi melalui berbagai pembatasan dalam suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 25.

Selain itu asas keamanan dan keselamatan para konsumen yang dikelompokkan di dalam asas manfaat oleh karena kemanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Annisa Rohmatika Jannah (2019) dengan judul penelitian *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang- Secara Online Di Www.Pinjamyuk.Co.Id* dalam penelitian menjelaskan tentang Praktik pinjam-meminjam pada aplikasi pinjamyuk saat ini tengah digandrungi oleh halayak masyarakat saat ini. Prosesnya sangat mudah yaitu pertama-tama pengguna harus menginstal aplikasi dan mendaftar sebagai nasabah pinjamyuk, lalu pengguna harus mengisi berkas yang telah disediakan di aplikasi dan memenuhi persyaratannya. Setelah disetujui oleh pihak pinjamyuk, pihak pinjamyuk akan langsung mencairkan dana sesuai nominal yang telah dipilih oleh nasabah beserta perhitungan kreditnya. Dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Transaksi pinjam-meminjam secara online pada aplikasi pinjamyuk pada hakikatnya diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi apabila dalam prosesnya atau salah satu cara yang akan digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam tidak sesuai dengan syara' akan berubah hukum menjadi haram. Jika ditarik pada teori qard ada ketidaksesuaian pada proses peminjaman di aplikasi pinjamyuk dimana telah dijelaskan di atas. Menurut analisis yang telah penulis ulas pada bab sebelumnya, pinjam-meminjam secara online itu diperbolehkan asal tidak ada unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah

pihak dan orang lain yang bersangkutan. Jika ditemukan kecurangan, maka hal tersebut hukumnya menjadi haram.⁵⁶

Persamaan dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang pinjaman online dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi pinjaman online. Sedangkan perbedaan pada skripsi diatas lebih terfokus pada praktik pinjaman online sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam serta dampak negatif dan positif konsumen terhadap pinjaman online.

2. Mikhrozul Rachmat (2019) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Pinjam-meminjam Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung) dalam penelitian menjelaskan tentang Praktek pinjam-meminjam secara online melalui Aplikasi Uang Teman dilakukan dengan cara transfer ke nomer rekening nasabah setelah melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat-syaratnya adalah wajib melakukan registrasi di Aplikasi Uang Teman dengan akun email pribadi, melampirkan foto wajah dengan jelas, foto KTP dan slip gaji bulanan, dan pada tahap akhir registrasi ada permintaan persetujuan dari aplikasi agar seluruh data nomor kontak yang ada pada smartphone nasabah di copy otomatis oleh aplikasi Uang Teman. Jika seluruh persyaratan di atas sudah terpenuhi maka dalam hitungan jam uang akan dicairkan ke nomer rekening nasabah. Bunga yang diberikan oleh pengelola aplikasi ini cukup besar yaitu 30% dari dana pinjaman dan bagi yang telat dalam melunasi pinjaman akan dikenakan denda sebanyak Rp 100.000 per harinya. Bunga yang sangat tinggi dan denda yang cukup besar ini sangat membebani nasabah, yang pada awalnya nasabah berharap

⁵⁶ Annisa Rohmatika Jannah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang piutang Secara Online Di WWW.Pinjam Yuk.co.id*, (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 50.

dapat mencari jalan keluar dari kesulitan dan kekurangan uang tunai yang dialami dalam kehidupannya. Dalam pandangan Hukum Islam pinjam-meminjam secara online melalui aplikasi uang teman mengandung riba karenanya diharamkan. Nasabah yang telat membayar cicilan, dikenakan denda juga identitas mulai dari foto wajah hingga seluruh kontak hand phone, disebarluaskan sehingga merusak nama baik dan merugikan nasabah. Hal ini merupakan tindakan semena-mena dan sangat merugikan nasabah materi dan immateri.⁵⁷

Adapun menjadi persamaan dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang pinjaman online dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi pinjaman online. Sedangkan perbedaan pada skripsi diatas lebih terfokus pada praktik pinjaman online dan pencairan dananya sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam serta dampak negatif dan positif konsumen terhadap pinjaman online.

3. Zainab Zalfa Assegaf (2019) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Melalui Media Online (Studi Aplikasi Pinjam yuk) dalam penelitian menjelaskan tentang Praktik pinjam-meminjam yang ada di Aplikasi Pinjam Yuk, limit pinjaman pada aplikasi tersebut adalah Rp 200.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Praktik pinjam-meminjam yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk adalah dana tambahan dari pinjaman pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo pada saat pembayaran tagihan. Di dalam tenor pinjaman Aplikasi Pinjam Yuk tersedia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Namun, di mana ketika sebelum jatuh tempo telah dikenakan dana tambahan dari pinjaman pokok setiap hari nya sebesar Rp 30.000,- tanpa sepengetahuan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo dikenakan denda Rp 30.000,- yang

⁵⁷ Mikhrozul Rachmat, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang piutang Secara Online pada Aplikasi Uang Teman*, (Skripsi. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 60.

sudah tertera di cara operasionalnya. Praktik pinjam-meminjam yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk, bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep muamalah, praktik pinjam-meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba.⁵⁸

Persamaan dengan penulis penulis ialah sama-sama membahas tentang pinjaman online dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi pinjaman online. Sedangkan perbedaan pada skripsi diatas lebih lagi-lagi terfokus pada praktik pinjaman online, penyaluran dana, dan bunga pada pinjaman online sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam serta dampak negatif dan positif konsumen terhadap pinjaman online.

⁵⁸ Zainab Zalfa Assegaf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Melalui Media Online Pada Aplikasi Pinjam Yuk*, (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.⁵⁹ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Lokasi yang akan menjadi objek penelitian penulis ialah bertempat di Kecamatan Singkil. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Maka diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁰

Pendekatan sosiologi ilmu yang mempelajari hidup dengan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya tersebut. Sosiologi adalah cara mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup serta kepercayaannya. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang

⁵⁹ Susiadi, *Metode Penulisan*, (Lampung: Pusat Penulisan dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 9.

⁶⁰ Soerjono Soenkanto, *Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Hukum Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.

keadaan masyarakat lengkap dengan struktur serta berbagai gejala sosial yang berkaitannya.⁶¹

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di ambil oleh penulis dan dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan antara lain :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁶² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Konsumen atau para Peminjam Online yang berada di Kecamatan Singkil.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁶³

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penelitian ini *library research* atau penelitian kepustakaan, maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.⁶⁴

⁶¹ Prof.Dr.H. Abuddin Natta,M.M. *Metodologi Studi Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Perseda,2008), 38-39.

⁶² Sumadi Suryabrata, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93

⁶³ Sugiyono, *Metode Penulisan Keantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet, Ke 8), 137.

⁶⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

1. Observasi

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena penulis telah mengetahui secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan penulis tidak menggunakan instrument yang telah baku dan telah dibuat pedoman.

Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah :

- a) *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, tempat yang akan dijadikan objek observasi adalah Kecamatan Singkil.
- b) *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. dalam penelitian ini pelaku yang akan dijadikan subjek observasi adalah Konsumen atau para masyarakat yang melakukan Pinjaman Online.
- c) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dijadikan objek observasi adalah kegiatan Pinjaman-meminjam pada Aplikasi Pinjaman Online.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering dipergunakan dalam penelitian kualitatif.⁶⁵

Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah teknik pengumpulan data bila penulis atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.⁶⁶ Adapun

⁶⁵ Imam Gunawan, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 160

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penulisan Keantitatif Kualitatif dan R&D*, 233.

yang menjadi informan dalam wawancara yaitu, lima orang konsumen atau masyarakat di sekitaran Kecamatan Singkil yang melakukan kegiatan Meminjam di aplikasi Pinjaman Online.

Untuk memudahkan dalam proses wawancara terstruktur, maka penulis membutuhkan alat-alat wawancara agar supaya hasil data yang didapatkan maksimal. Adapun alat-alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a) Buku Catatan: Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data;
- b) Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan;
- c) Kamera: untuk memotret jikalau penulis sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁸ Adapun dokumen yang akan di jadikan sebagai tambahan ialah foto bersama para informan di Kecamatan Singkil yang melakukan pinjaman online.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Metode Pengolahan

Penulis ini menggunakan berbagai metode pengolahan data yaitu :

- a. Reduksi data yaitu suatu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, focus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
- b. Penyajian data yaitu menampilkan suatu data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penulisan Keantitatif Kualitatif dan R&D*, 239.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penulisan Keantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

2. Analisis Data

Adapun yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.⁶⁹ Analisis data adalah upaya mengurai, menyusun kembali data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁷⁰ Adapun untuk menyusun penelitian dalam penelitian ini secara keseluruhan penulis berpedoman pada buku penelitian karya ilmiah dan tugas akhir IAIN Manado 2021. Sedangkan untuk ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian dalam penelitian ini penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁶⁹ Nugraha Hasan, *Perceraian di Kabupaten Sidrap* (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologi, Budaya dan Ekonomi, 46.

⁷⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif Jurnal Ahadrah vol 17. No.33* (Januari-juni 2018), 84.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografi Kota Manado terletak di Kecamatan Singkil terbagi atas 9 kelurahan dan masing-masing mempunyai luas wilayah yang berbeda, luas keseluruhan Kecamatan Singkil yaitu 386,4 Ha. Secara administratif, Kecamatan Singkil berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan : Kec.Tuminting
- b. Sebelah Timur dengan : Kec. Mapanget
- c. Sebelah Selatan dengan : Kec. Wenang
- d. Sebelah Barat dengan : Kec. Tuminting

Kecamatan Singkil memiliki sembilan kelurahan, meliputi Kelurahan Karame, Kelurahan Ketang Baru, Kelurahan Wawonasa, Kelurahan, Ternate Baru, Kelurahan Ternate Tanjung, Kelurahan Kombos Barat, Kelurahan Kombos Timur, Kelurahan Singkil Satu, Kelurahan Singkil Dua. Dari ke-9 Kelurahan tersebut, terdapat lima kelurahan yang seluruh wilayahnya termasuk ke dalam klasifikasi peruntukan permukiman (menurut peta RTRW Kota Manado tahun 2014- 2032) yaitu Kelurahan Karame, Kelurahan Ketang Baru, Kelurahan Wawonasa, Kelurahan Ternate Baru, dan Ternate Tanjung sehingga kelima kelurahan tersebut dianggap konsisten.

Melihat kondisi kependudukan sekarang Kecamatan Singkil mengalami pelonjakan jumlah penduduk yang sangat pesat. Kepadatan penduduk di kota Manado pada tahun 2020 menjadi mempunyai 52.732 jiwa (BPS Kota Manado 2020). Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan lahan sehingga banyak terjadi pembukaan lahan baru untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Khususnya pada lokasi penelitian yang terletak di Kelurahan Ternate Baru adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Luas Kelurahan Ternate Baru 11Ha atau 3% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Singkil dengan penduduk sebanyak 4.156 jiwa.

Kelurahan Ternate Baru dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat langsung oleh Walikota Manado. Saat ini yang menjabat sebagai lurah Kelurahan Ternate Baru adalah Hastin Yusuf, S.Sos. Kelurahan Ternate Baru dibagi menjadi empat lingkungan dengan masing-masing kepala lingkungan berikut ini:

Tabel 4.1

Jumlah Lingkungan Serta Nama Kepala Lingkungan

Nama Lingkungan	Kepala Lingkungan
Lingkungan I	Priscilla Pontoh
Lingkungan II	Veicky Harun
Lingkungan III	Irmawaty Luma
Lingkungan IV	Ono Abas

Sumber: Struktur Organisasi di Kantor Kelurahan Ternate Baru

Penduduk Kelurahan Ternate Baru Lingkungan Empat bisa dikatakan banyak sekali ditempati oleh umat muslim. Dilihat dari kehidupan para masyarakatnya ada yang perekonomiannya sangat sejahtera sampai dengan perekonomiannya sengsara. Kegiatan pinjam-meminjam pada kelurahan ternate baru lingkungan empat sudah biasa dilakukan tanpa memandang yang kaya ataupun yang miskin. Tetapi, kebanyakan orang yang sulit perekonomiannya melakukan pinjam-meminjam hingga didapati beberapa masyarakat muslim yang melakukan pinjaman berbasis online.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat

Islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad pinjam-meminjam dengan benar.⁷¹

Islam juga telah mengatur kesepakatan yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara dua orang yang berakad, terdiri dari muqridh (yang memberikan pinjaman) dan muqtaridh (orang yang berpinjaman) agar terjadi kesepakatan yang benar antar keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai bagi perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat.⁷²

Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi. Dapat terpenuhinya karena disertai rukun dan syarat dalam pinjam-meminjam, yakni :

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu qardh pun di pandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi qardh. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad qardh ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam pinjam-meminjam dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari pada pinjaman itu sendiri.⁷³

Pinjam-meminjam melalui media online yang terjadi di Aplikasi Pinjaman, yaitu sebuah aplikasi yang meminjam tunai dengan service online dan tanpa jaminan, dengan proses pengajuan yang singkat dan pencarian yang cepat. Namun Aplikasi Pinjaman tidak terlalu memberikan kejelasan atas dana tambahan dari

⁷¹ Abdul Rahman Gahazaly, et.al. *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3

⁷² Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), 141.

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 160

pinjaman pokok yang setiap harinya dikenakan dana tambahan setelah sehari meminjam dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo yang sudah ada di perjanjian atau tertera di dalam cara operasional. Semuanya harus jelas dari awal maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari peminjaman. Begitu pula dalam transaksi pinjam-meminjam harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus diketahui jumlah atau nilainya, dan sehingga pada waktu pembayaran tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam.⁷⁴ Dan akad ijab qabul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

Akad pinjam-meminjam termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, orang yang melakukan pinjaman biasanya adalah orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi, sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Sehingga didalam peminjaman ini terkadang ada yang meminta melebihi bayaran dari dana yang kita pinjam yakni termasuk riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo waktu

⁷⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 45.

mengembalikan uang pinjaman itu. Adapun dampak negatif dari praktik riba dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat adalah:

- a. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- b. Menyebabkan kebangkrutan usaha yang pada gilirannya menyebabkan keretakan rumah tangga jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
- c. Riba akan menimbulkan kemalasan berusaha karena pemilik modal menggantungkan pendapatan dari hasil bunga uang yang dipinjamkan.
- d. Memutuskan hubungan silaturahmi antara sesama manusia.
- e. Menyebabkan hati orang yang terlibat riba menjadi guncang, perasaannya tumpul dan pikirannya kusut.⁷⁵

Demikian pula di dalam Aplikasi Pinjaman Online disebut termasuk riba pinjam-meminjam yang terdiri dari Riba Jahiliyah dan Riba Qardh. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo di dalam Aplikasi Pinjaman Online ini termasuk Riba Jahiliyah adalah jenis riba yang harus bayarkan oleh pihak pemilik pinjaman kepada orang yang memberikan pinjaman. Riba Jahiliyah ini biasanya berupa pinjaman yang harus dibayar melebihi pokoknya karena adanya keterlambatan pembayaran sesuai waktu yang telah di tetapkan. Biasanya penambahan bunga pinjaman ini akan semakin besar jika waktu keterlambatan untuk mengembalikan pinjaman semakin lama. Sedangkan dana tambahan dari pinjaman pokok yang terjadi di Aplikasi-aplikasi Pinjaman Online ini termasuk Riba Qardh adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian peminjaman. Sehingga saat jatuh tempo pinjaman, pemberi pinjaman (muqridh) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima pinjaman (muqtaridh). Riba di dalam bermuamalah salah satunya di dalam pinjam-meminjam sudah pasti praktik riba adalah haram. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah swt. Praktik riba lebih mengutamakan

⁷⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 241.

keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁷⁶

Sebab riba diharamkan sesuai dengan Firman Allah Q.S Al-Imran/3 : 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁷⁷

Ayat ini menjelaskan tentang hukum riba yang dimanfaatkan dalam islam. Setiap pemanfaatan riba ataupun penggunaan riba yang berlipat-lipat itu dilarang dalam islam. Dan seharusnya kita sebagai sesama umat muslim membantu bukan justru memberatkan dengan memberikan bunga yang berlipat.

Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara pinjam-meminjam atau menghilangkan faedah pinjam-meminjam

⁷⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 241

⁷⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, "*Kementiran Agama RI*", (Jakarta: Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), 53.

sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁷⁸

Dalam rukun dan syarat pinjam-meminjam mengenai objek atau barang yang dipinjamkan, yakni dalam hal ini barang yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah.

Kemudian mengenai waktu pembayaran pinjam-meminjam tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini pinjaman boleh dibayar sebelum jatuh tempo agar tidak ada denda keterlambatan, dan sebaiknya dilakukan seperti itu membayar sebelum waktu jatuh tempo. Bagi orang yang mampu membayar pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar pinjaman dengan tepat waktu, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia akan termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.⁷⁹ Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar pinjaman padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).⁸⁰

3. Dampak Positif Dan Negatif Konsumen Dalam Pinjaman Online Di Kecamatan Singkil

Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Pinjaman online menjadi solusi

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 58.

⁷⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 127.

⁸⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 127.

alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa uang dikarenakan pinjaman online tersebut tanpa jaminan dan tak perlu bertemu secara tatap muka. Selain itu dana yang dibutuhkan langsung dicairkan kepada peminjam. Perusahaan-perusahaan pinjaman online selalu aktif untuk mempromosikan produknya. Sudah banyak perusahaan lainnya yang menyediakan jasa peminjaman uang secara online untuk berbagai kebutuhan. Masyarakat yang telah mampu melakukan pinjaman, ada yang berkomentar negatif adapula yang berkomentar positif. Pada masyarakat Kecamatan Singkil hanya sebagian yang pernah melakukan pinjaman online, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri, Ibu Sri adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan kedua anaknya bertempat di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan Empat. Ibu Sri bisa dikatakan hidup dengan kehidupan yang berkecukupan. Ibu Sri melakukan pinjaman dengan bertujuan menyetor cicilan sepeda motornya dan untuk membayar hutang yang ia pinjam di aplikasi pinjaman online lainnya. Ibu Sri mengatakan bahwa dengan adanya pinjaman online dapat membantu ia dalam masalah keuangan, atau disaat ia membutuhkan uang dengan cepat dan mudah tanpa persyaratan yang banyak selain hanya data diri. Ibu Sri melakukan pinjaman pada 3 aplikasi yang pertama itu dengan limit Rp. 500.000 dan ditransfer ke saya itu hanya senilai Rp. 300.000 dan di haruskan diganti ke mereka itu dengan jumlah Rp. 650.000, yang melakukan pinjaman dengan limit Rp. 1.000.000 dan cairkan ke Ibu hanya Rp. 900.000 dan di ganti sebesar Rp. 1.200.000. Pada saat melakukan pinjaman tidak sengaja terlambat dalam pembayaran dan harus membayar sebesar Rp. 1.500.000. Walaupun sudah melaksanakan pembayaran data pribadinya tetap disebar dan di terror selama 4-5 bulan. Pada suatu saat bunganya semakin lama semakin bertambah dan juga nilai bunganya tinggi sehingga menyebabkan Ibu Sri terlambat membayar. Kemudian, Ibu Sri memutuskan untuk melakukan pinjaman online pada aplikasi lainya untuk menutupi atau membayar hutang pada aplikasi

yang sebelumnya. Dan pada akhirnya pinjaman sudah menumpuk dan Ibu Sri sudah tidak ingin melunasi pinjaman online pada semua aplikasi yang ia pinjam.⁸¹

Bapak Sofyan hidup bersama dengan Istri dan tiga Anaknya yang bertempat di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan Empat. Bapak Sofyan bekerja di sebuah perusahaan bahan pembangunan. Hidup Bapak Sofyan yang bisa dikatakan perekonomiannya tidak sulit masih melakukan pinjaman online. Dalam hasil wawancara yang didapatkan pada Bapak Sofyan Alasan ia melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk membayar cicilan dan menambah biaya pembangunan rumah. Bapak Sofyan mengatakan bahwa pinjaman online dapat membantu ketika ia dalam keadaan yang mendesak untuk memerlukan uang hanya dengan bermodalkan KTP, BPJS atau NPWP. Bapak Sofyan menyampaikan kepada penulis atas keluhannya terhadap keterlambatan pembayarannya terjadi kenaikan 3% dari angsurannya pada aplikasi Home Kredit. Pada aplikasi Julo pinjaman dengan limit Rp. 4.000.000. Dan juga uang yang dipinjam dari Home Kredit tidak dipakai karena limit pinjaman sebesar Rp. 20.000.000 yang harus digantikan melebihi dari uang yang dipinjam yaitu Rp. 23.000.000 dan pada akhirnya tujuan untuk menambah biaya pembangunan rumah tidak tercapai.⁸²

Ibu Yanni masyarakat muslim yang hidup bersama suami dan dua orang anaknya. Yang beralamat di Kecamatan Singkil Kelurahan Ternate Baru Lingkungan Empat. Ibu Yanni seorang ibu rumah tangga sekaligus berjualan di samping rumahnya. Selain itu suaminya bekerja sebagai Buruh. Kehidupan Ibu Yanni bisa dikatakan sederhana yang berani melakukan pinjaman online dikarenakan hal yang mendesak seperti membayar hutang-hutangnya. Ibu Yanni mengenal pinjaman online dari laman sosmednya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yanni ia mengatakan bahwa Ibu Yanni pertama kalinya meminjam yaitu sebesar Rp. 1.000.000 pada opsi pilihan dalam aplikasi tetapi yang dicairkan

⁸¹ Ibu Sri, Pinjaman Online, Wawancara, 12 April 2021.

⁸² Bapak Sofyan, Pinjaman Online, Wawancara, 19 April 2021.

itu hanya senilai Rp. 600.000 dan di haruskan di ganti dengan jumlah Rp. 1.200.000. Awalnya sangat membantu Ibu Yanni, tetapi lama kelamaan membebani Ibu Yanni. pada saat itu Ibu Yanni masih beritikad baik untuk membayar dikarenakan jumlah nominal yang di ganti masih dikatakan mampu untuk membayarnya. Setelah dengan adanya keterlambatan pembayaran limit pinjamannya naik dengan jumlah Rp. 1.500.000 sehinggah Ibu Yanni tak mampu untuk membayarnya. Setelah itu Ibu Yanni melakukan pinjaman lagi di aplikasi lain hanya untuk menutupi atau mengganti tunggakan yang ada di aplikasi sebelumnya. Ibu Yanni melakukan pinjaman terus menerus hanya untuk menutupi pinjaman yang tidak dibayarkan. Pada akhirnya Ibu Yanni sudah tidak mampu lagi dikarenakan sudah banyak aplikasi yang di pakai hanya untuk menutupi pinjaman-pinjaman pada aplikasi sebelumnya. Akibat dari tidak membayar tersebut Ibu Yanni diteror/ditelfon terus menerus dan diancam untuk menyebarkan data pribadinya selama 5 bulan. Tetapi Ibu Yanni tidak terlalu memikirkan jika datanya dirinya akan disebarluaskan.⁸³

Bapak Angki masyarakat muslim yang tinggal di Kecamatan Singkil Kelurahan Ternate Baru Lingkungan Empat bersama Istri dan Putranya. Bapak Angki bekerja sebagai Ojek Online. Dengan memperhatikan pekerjaannya yang pendapatan tidak menetap disetiap harinya Bapak Angki tergoda melakukan pinjaman online yang ditawarkan oleh teman-temannya sesama Ojek Online. Bapak Angki tidak takut melakukan pinjaman online dengan banyak aplikasi yang ia gunakan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Angki, mengatakan bahwa Pertama kali pinjamannya ialah Rp. 800.000, pada aplikasi yang kedua yaitu Rp. 600.000, yang ketigakalinya yaitu Rp. 3.000.000 dan yang ke empat Rp. 600.000. setiap aplikasi tersebut dengan bunga 10%. kendala yang dihadapi ketika melakukan pinjaman tidak ada dikarenakan proses pinjaman gampang dilakukan hanya dengan memerlukan sebuah foto sedang memegang KTP. Ia melakukan pinjaman

⁸³ Ibu Yanni, Wawancara, 29 April 2021.

pada tahun 2019, waktu melakukan pinjaman membantu tetapi hanya pada saat itu setelah menerima pinjaman ekonominya kembali seperti semula. Dengan melakukan pinjaman online ia senang mendapatkan uang, bisa berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Tapi ada sisi yang tidak disukai oleh Bapak Angki yaitu ditelfon terus menerus sehingga orang yang dikasih nomornya untuk dijadikan nomor terdekat si peminjam memarahi Bapak Angki tapi menurut Bapak Angki itu sudah menjadi resiko dikarenakan tidak membayarnya.⁸⁴

Alfin seorang remaja yang berumur 24 tahun hidup bersama dengan Nenek dan Sepupu perempuannya. Alfin hanyalah seorang remaja yang tidak mempunyai pekerjaan. Pada saat ini ia hanya menjaga sebuah warung yang dikelola oleh Neneknya. Pada saat melakukan pinjaman online Alfin sedang bekerja disebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan gaji yang sangat bisa dikatakan bisa menghidupi dirinya sendiri, Alfin melakukan pinjaman online. Dari hasil wawancara dengan Alfin, mengatakan bahwa tujuannya melakukan pinjaman online pada waktu ia mendapatkan masalah di pekerjaannya untuk menutupi mines toko dan bertepatan belum tanggal gajian untuk menutupi hal tersebut. Lalu ia di tawarkan oleh teman kerjanya untuk melakukan pinjaman online dan disuruh untuk tidak mengganti pinjaman tersebut. Setelah itu ia berniat untuk melakukan pinjaman lagi dengan beberapa aplikasi dengan bertujuan hanya berhura-hura atau bersenang-senang bersama teman-temannya tetapi ada itikad baik untuk membayarnya. Ia melakukan pinjaman dengan limit Rp. 800.000 tapi dicairkan hanya Rp. 725.000. ia mengatakan kebanyakan bunganya naik setelah jatuh tempo bisa Rp. 50.000 per hari. Yang dikeluhkan oleh Alfin ada aplikasi yang jika ingin melakukan pinjaman harus memerlukan dokumen-dokumen yang melebihi dari KTP seperti Id Card, NPWP, Slip Gaji dan lagi-lagi tentang bunganya yang terlalu tinggi, setelah lewat tenor para pemberi pinjaman menelfon dengan kata-kata kasar, ada ancaman juga untuk menyebarkan data diri. Sisi senangnya dalam melakukan pinjaman di waktu awal

⁸⁴ Bapak Angki, Pinjaman Online, Wawancara, 01 April 2021.

melakukannya. Respon dari para pemberi pinjaman sangatlah sopan dan ramah, proses melakukan pinjaman juga sangatlah mudah hanya dengan bermodalkan internet walaupun hanya dari rumah atau dimana saja bisa melakukannya.⁸⁵

B. Pembahasan

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yang jika dikaitkan dalam pandangan hukum Islam, pinjam-meminjam melalui media online atau sebuah aplikasi pinjaman online hukumnya haram karena pinjaman online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya sudah jelas menjadi haram atau tidak boleh dilakukan dikarenakan Pertama, riba adanya penambahan dari pinjaman pokok yang termasuk Riba Qardh. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk Riba Jahiliyah. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Hampir semua masyarakat yang pernah diwawancarai ketika melakukan pinjaman di Aplikasi Pinjaman Online di Kecamatan Singkil ini merasa dirugikan dan menyesal karena adanya bunga yang sangat tinggi, tidak ada kejelasan di dalam skema pembayarannya dan membuat para peminjam merasa bersalah tidak dapat mengganti atau membayar pinjamannya. Maka kita sebagai umat muslim harus selalu berhati-hati dalam melakukan pinjaman baik secara online maupun offline dikarenakan pada jaman sekarang ini, orang-orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri dengan melakukan apapun, walaupun memakan riba.

⁸⁵ Alfin, Pinjaman Online, Wawancara, 02 April 2021.

2. Dampak Positif Dan Negatif Konsumen Dalam Pinjaman Online Di Kecamatan Singkil

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya Dampak Positif dan Negatif pada Pinjaman Online Terhadap Konsumen yaitu :

Table 4.2

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Peminjamannya sangat mudah 2. cepat hanya bermodalkan internet dan bisa dilakukan dimana saja. 3. pada awal peminjaman Respon dari pemberi pinjaman sangatlah ramah 4. sangat membantu para masyarakat di saat dalam keadaan mendesak dan bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengguncangkan pikiran, sebab dengan pinjaman pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang. 2. Dapat mengguncangkan pikiran, sebab dengan pinjaman pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang. 3. Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih pinjaman bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berpinjaman menjadi malu. 4. Pinjaman yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan pinjaman. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bisa menjadi putus. 5. Jika pinjaman seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat

	menghambat usaha bagi orang yang memberikan pinjaman. Jika pinjaman seseorang sudah terlanjur banyak, bisa membuat orang tersebut nekat melakukan kejahatan seperti; mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya hanya demi untuk membayar pinjamannya tersebut.
--	---

Jika dilihat dari tabel yang di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dalam Pinjaman Online ini banyak dampak negatif yang di dapati dibandingkan dampak positif. Ini bisa menjadi acuan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan pinjaman online ini bisa mendapatkan manfaatnya atau tidak. Jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang praktis tetapi akan menimbulkan dampak buruk di hidup kita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yang jika dikaitkan dalam pandangan hukum Islam, pinjam-meminjam melalui media online atau sebuah aplikasi pinjaman online hukumnya haram karena pinjaman online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya sudah jelas menjadi haram atau tidak boleh dilakukan dikarenakan Pertama, riba adanya penambahan dari pinjaman pokok yang termasuk Riba Qardh. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk Riba Jahiliyah. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain.
2. Dari beberapa tanggapan masyarakat Kecamatan Singkil mengenai Pinjaman Online, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pinjaman secara online mempunyai sisi positif dan negatifnya. Sisi positif melakukan pinjaman secara online ialah Proses Peminjamannya sangat mudah, cepat hanya bermodalkan internet, dan bisa dilakukan dimana saja, pada awal peminjaman Respon dari pemberi pinjaman sangatlah ramah, sangat membantu para masyarakat di saat dalam keadaan mendesak dan bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, proses pencairannya sangat cepat. Sedangkan sisi negatifnya ialah Dapat menggugurkan pikiran, sebab dengan pinjaman pikiran tidak tenang, Dapat mengganggu nama baik keluarga, orang yang berpinjaman menjadi malu, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan pinjaman, peminjam tersebut nekat melakukan kejahatan, bunga yang diberikan pada pinjaman online sangatlah tinggi, dan sistem denda yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Dampak Pinjaman Online Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Singkil, dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman secara online, alangkah baiknya sangat berhati-hati dalam memilih pinjaman online, dikarenakan semakin banyak pinjaman online yang tidak dinaungi oleh pihak berwenang OJK.
2. Untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online harus lebih menjaga/melindungi data pribadi peminjam agar tidak menyebarkan ke rana publik dan diharapkan Bunga pinjaman dan denda tidak terlalu tinggi agar bisa mengurangi beban yang ditanggung peminjam sehingga dapat membuat peminjam bisa menggantinya dengan tepat waktu.
3. Untuk pihak yang berwenang misalnya OJK harus memberikan teguran maupun arahan yang benar kepada aplikasi-aplikasi yang memberatkan masyarakat. OJK harus memperhatikan adanya aplikasi-aplikasi yang melakukan sistem pinjam-meminjam dalam aplikasi *online* yang mengatasnamakan OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, "*Kementiran Agama RI*", Jakarta: Kitab Suci Al-Qur'an, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Assegaf, Zainab Zalfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-meminjam Melalui Media Online Pada Aplikasi Pinjam Yuk*, Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Basyir, Ahmad Azhari, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Nuun, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dewan Pengawas Nasional, *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard*, Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2001.
- Gahazaly, Abdul Rahman, et.al. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hasan, Nugraha, *Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologi, Budaya dan Ekonomi)*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aalauddin Makassar. 2016.
- Hasil Wawancara dengan Alfin, Pada Tanggal 02 April 2021, Kelurahan Ternate Baru lingkungan empat, Kecamatan Singkil
- Hasil Wawancara dengan Bapak Angki, Pada Tanggal 01 April 2021, Kelurahan Ternate Baru lingkungan empat, Kecamatan Singkil
- Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan, Pada Tanggal 19 April 2021, Kelurahan Ternate Baru Lingkungan empat, Kecamatan Singkil.

- Hasil Wawancara dengan Ibu Sri, Pada Tanggal 12 April 2021, Kelurahan Ternate Baru Lingkungan empat, Kecamatan Singkil.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Yanni, Pada Tanggal 29 April 2021, Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan tiga Kecamatan Singkil.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Jannah, Annisa Rohmatika, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hpinjam-meminjam Secara Online Di WWW.Pinjam Yuk.co.id, (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Khoirul Faiq, *Al-Qardh*, <http://khorulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, (24 Desember 2019)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Maucash, 2018, *Aplikasi Pinjaman Online Cepat Cair, Terpercaya & Berizin OJK*, <https://maucash.id/apa-itu-fintech-pinjaman-online>, 2018.
- Maucash, 2018, *Mengenal Apa Itu Fintech Pinjaman Online*, <https://maucash.id/apa-itu-fintech-pinjaman-online>, 2018.
- Mujiburrahman, 2013, *Pengertian Hukum Islam*, <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-Islam/>, 22 Juli 2013.
- Mulich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Mushlichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2012.
- OktvnHrdynt, *Gurita Pinjaman Online*, Bandung: Ellunar, 2019.
- Online Pajak, 2018, *Definisi dan Latar Belakang Pinjaman Online*, <https://www.online-pajak.com/pinjamanonline>, 2018.

- Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Pasal 1 Angka 6, 7 dan 8 POJK 77/2016 Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Pasal 18 ayat (1) UU ITE Tentang Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- Pasal 18 POJK 77/2016 Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK./2016 Tahun 2016
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Rachmat, Mikhrozul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang- Secara Online pada Aplikasi Uang Teman*, Skripsi. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif Jurnal Ahadrah vol 17. No.33*, Januari-juni 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soenkanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Hukum Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet, Ke 8.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syamsul Hilal, *Transaksi Dalam Hukum Islam*, Asas Muamalah Vol 5 No 2, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2013.

Tim Redaksi BIP, 3 Kitab Undang-undang KUPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017).

LAMPIRAN

LAMPIRAN I :

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara kepada Masyarakat Kecamatan Singkil

1. Wawancara dengan Ibu Sri selaku peminjam atau yang melakukan pinjaman online :
 3. Bagaimana peminjam mengetahui pinjaman online ?
 4. Kapan peminjam melakukan pinjaman online ?
 5. Bagaimana proses melakukan pinjaman online ?
 6. Apa saja Aplikasi yang dipakai untuk melakukan pinjaman online ?
 7. Berapakah limit pinjaman yang dipinjam pada setiap aplikasi ?
 8. Bagaimana proses pencairan dana pada pinjaman online ?
 9. Apa saja resiko jika peminjam tidak membayar/mengganti pinjaman tersebut ?
 10. Bagaimana jika peminjam terlambat membayar atau lewat tenor ?
 11. Bagaimana perasaan peminjam ketika tidak membayar pinjaman tersebut ?
 12. Apakah pinjaman online tersebut membantu perekonomian peminjam ?
 13. Kendala apa saja ketika melakukan pinjaman online ?
2. Wawancara dengan Bapak Sofyan selaku peminjam atau yang melakukan pinjaman online :
 - a. Bagaimana peminjam mengetahui pinjaman online ?

- b. Kapan peminjam melakukan pinjaman online ?
 - c. Bagaimana proses melakukan pinjaman online ?
 - d. Apa saja Aplikasi yang dipakai untuk melakukan pinjaman online ?
 - e. Berapakah limit pinjaman yang dipinjam pada setiap aplikasi ?
 - f. Bagaimana proses pencairan dana pada pinjaman online ?
 - g. Apa saja resiko jika peminjam tidak membayar/mengganti pinjaman tersebut ?
 - h. Bagaimana jika peminjam terlambat membayar atau lewat tenor ?
 - i. Bagaimana perasaan peminjam ketika tidak membayar pinjaman tersebut ?
 - j. Apakah pinjaman online tersebut membantu perekonomian peminjam ?
 - k. Kendala apa saja ketika melakukan pinjaman online ?
3. Wawancara dengan Ibu Yanni selaku peminjam atau yang melakukan pinjaman online :
- a. Bagaimana peminjam mengetahui pinjaman online ?
 - b. Kapan peminjam melakukan pinjaman online ?
 - c. Bagaimana proses melakukan pinjaman online ?
 - d. Apa saja Aplikasi yang dipakai untuk melakukan pinjaman online ?
 - e. Berapakah limit pinjaman yang dipinjam pada setiap aplikasi ?
 - f. Bagaimana proses pencairan dana pada pinjaman online ?

- g. Apa saja resiko jika peminjam tidak membayar/mengganti pinjaman tersebut ?
 - h. Bagaimana jika peminjam terlambat membayar atau lewat tenor ?
 - i. Bagaimana perasaan peminjam ketika tidak membayar pinjaman tersebut ?
 - j. Apakah pinjaman online tersebut membantu perekonomian peminjam ?
 - k. Kendala apa saja ketika melakukan pinjaman online ?
4. Wawancara dengan Bapak Angki selaku peminjam atau yang melakukan pinjaman online :
- a. Bagaimana peminjam mengetahui pinjaman online ?
 - b. Kapan peminjam melakukan pinjaman online ?
 - c. Bagaimana proses melakukan pinjaman online ?
 - d. Apa saja Aplikasi yang dipakai untuk melakukan pinjaman online ?
 - e. Berapakah limit pinjaman yang dipinjam pada setiap aplikasi ?
 - f. Bagaimana proses pencairan dana pada pinjaman online ?
 - g. Apa saja resiko jika peminjam tidak membayar/mengganti pinjaman tersebut ?
 - h. Bagaimana jika peminjam terlambat membayar atau lewat tenor ?
 - i. Bagaimana perasaan peminjam ketika tidak membayar pinjaman tersebut ?
 - j. Apakah pinjaman online tersebut membantu perekonomian peminjam ?
 - k. Kendala apa saja ketika melakukan pinjaman online ?
5. Wawancara dengan Alfin selaku peminjam atau yang melakukan pinjaman online :

- a. Bagaimana peminjam mengetahui pinjaman online ?
- b. Kapan peminjam melakukan pinjaman online ?
- c. Bagaimana proses melakukan pinjaman online ?
- d. Apa saja Aplikasi yang dipakai untuk melakukan pinjaman online ?
- e. Berapakah limit pinjaman yang dipinjam pada setiap aplikasi ?
- f. Bagaimana proses pencairan dana pada pinjaman online ?
- g. Apa saja resiko jika peminjam tidak membayar/mengganti pinjaman tersebut ?
- h. Bagaimana jika peminjam terlambat membayar atau lewat tenor ?
- i. Bagaimana perasaan peminjam ketika tidak membayar pinjaman tersebut ?
- j. Apakah pinjaman online tersebut membantu perekonomian peminjam ?
- k. Kendala apa saja ketika melakukan pinjaman online ?

LAMPIRAN II :

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Yuni selaku Peminjam Pinjaman Online



Wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Peminjam Pinjaman Online



Wawancara dengan Ibu Yanni selaku Peminjam Pinjaman Online



Wawancara dengan Bapak Angki selaku Peminjam Pinjaman Online



Wawancara dengan Bapak Alfin selaku Peminjam Pinjaman Online



LAMPIRAN III :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 146 /In.25/F.1/TL.00/03/2021

Manado, 29 Maret 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

.....

Di -

Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Vinni Vebrianti Muntu
NIM : 17.1.2.023
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kel. Ternate Baru Kec. Singkil, Kota Manado.

Bermaksud melakukan penelitian di Kecamatan Singkil dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " **Perspektif Hukum Islam Terhadap Dampak Positif dan Negatif Konsumen Dalam Pinjaman Online**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 26 Maret 2021 s.d. 26 Mei 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Pih Dekan,



Dr. Frangky Suleman, M.HI

NIP. 197009162003121001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Dekan Fakultas Syariah.

LAMPIRAN IV :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln Dr SH Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No. B- 278 /In.25/F.I/PP.00.9/06/2021

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado menerangkan bahwa:

Nama : Vinni Febrianti Muntu
Nim : 17.1.2.023
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VIII
Judul Skripsi : "Perspektif Hukum Islam terhadap Dampak Positif dan Negatif
Konsumen dalam Pinjaman Online di Kecamatan Singkil"

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana dampak positif dan negatif konsumen dalam pinjaman online di Kecamatan Singkil
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pinjaman online

Telah dilakukan pengecekan plagiat melalui Turnitin dan dinyatakan **bebas plagiat** dengan *similarity index 24% (original report* terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 3 Juni 2021



Suma, M.HI

196905041994032003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vinni Febrianti Muntu
Tempat, tanggal lahir : Manado, 10 Februari 2000
Alamat Tempat tinggal : Kel. Ternate Baru, Lingkungan
4 Kec. Singkil Manado



Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Email : vinnimuntu5@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD : SD Negeri 29 Manado

SMP : SMP Muhammadiyah 1 Manado

SMA : Man Model 1 Manado

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado (2017 –
2021)

Pengalaman Organisasi:

Pengurus HMP HES Fakultas Syariah IAIN Manado (2018-2019)

Sekretaris SEMA Fakultas Syariah IAIN Manado (2020-2021)

Kabid Sport and Art GenBI SULUT / komunitas Penerima Beasiswa Bank
Indonesia (2019 – 2021)